



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 18 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 421.8/C.249 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | KB BUNGA BANGSA MUSLIMAT NU 21 |
| 2. Alamat Sekolah | Jl. Kertorejo No. 27 Malang |
| 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional | - |
| 4. Kelurahan | Ketawanggede |
| 5. Kecamatan | Lowokwaru |
| 6. Status PAUD/Terakreditasi | SWASTA/ - |
| 7. Nama Yayasan | YPMNU Bina Bakti Wamita Pusat |
| 8. Alamat Yayasan | Jl. Kol. Sugiono Gg. III A No. 331 Malang |
| 9. Tanggal/No. Akte Yayasan | 02 Maret 2015 / No.02 |
| 10. Tanggal Pendirian | 8 Desember 2017 |
| 11. Tanggal/No. Kementikham | 16 November 2015 / AHU - 181.AH.01.03 |

Keterangan

- Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal 15 Januari 2019 s.d 15 Januari 2022
- Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor 188.4/3926/35.73.301/2017.



Malang, 14 Januari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

[Signature]
Drs. EUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002